



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 209/Pid.B/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Shodikin
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 50/2 Juni 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lasem Rt.02 Rw.03 Ds. Lasem Kec. Sidayu Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Shodikin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Syehfani Rinaldi
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 35/27 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lasem Rt.03 Rw.01 Ds. Lasem Kec. Sidayu Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syehfani Rinaldi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023

Halaman 1 dari 28 Putusan No.209/Pid.B/2023/Pn.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Tri Rizal Rudi Yangsa
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 35/15 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lasem Rt.01 Rw.02 Ds. Lasem Kec. Sidayu Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tri Rizal Rudi Yangsa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Muslimin
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 49/18 Maret 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lasem Rt.01 Rw.01 Ds. Lasem Kec. Sidayu Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Muslimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Sholeh
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 67/19 Agustus 1956
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lasem Rt.02 Rw.03 Ds. Lasem Kec. Sidayu Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Sholeh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Muhammad Rosyidi
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 31/14 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lasem Rt.04 Rw.03 Ds. Lasem Kec. Sidayu Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhammad Rosyidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 209/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD SHODIKIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **SYEHFANI RINALDI**, terdakwa III **TRI RIZAL RUDI YANGSA**, terdakwa IV **MUSLIMIN**, terdakwa V **SHOLEH**, terdakwa VI **MUHAMMAD ROSYIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum melanggar *Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP*.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I **MUHAMMAD SHODIKIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **SYEHFANI RINALDI**, terdakwa III **TRI RIZAL RUDI YANGSA**, terdakwa IV **MUSLIMIN**, terdakwa V **SHOLEH**, terdakwa VI **MUHAMMAD ROSYIDI** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan.

Halaman 4 dari 28 Putusan No.209/Pid.B/2023/Pn.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) pack kartu domino

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- b. Uang tunai Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- c. Uang tunai Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- e. Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- f. Uang tunai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- g. Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyalah perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya .

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD SHODIKIN bersama-sama dengan Terdakwa II SYEHFANI RINALDI, terdakwa III TRI RIZAL RUDI YANGSA, terdakwa IV MUSLIMIN, terdakwa V SHOLEH, terdakwa VI MUHAMMAD ROSYIDI, Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Warung Kopi Desa Lasem RT.01 RW.03 Kec. Sidayu Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut, yang dilakukan para
Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di Warung Kopi Desa Lasem RT.01 RW.03 Kec. Sidayu Kab. Gresik, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, dan terdakwa VI sedang duduk-duduk di warung Kopi tersebut dan terdakwa I membawa 1 (satu) pack kartu domino untuk memberi kesempatan bermain judi di warung Kopi tersebut yang disepakati dan turut serta oleh terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI untuk dapat dimainkan judi kartu domino menggunakan taruhan uang Rupiah. Dengan cara mainnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI bersepakat untuk permainan judi Kartu domino ditentukan uang taruhan awal sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), lalu salah satu secara bergantian mengocok Kartu domino untuk dibagikan kepada pemain masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) kartu dibuka ditengah. Yang mengocok dan membagikan Kartu di urutan berikutnya adalah pemain yang menang di permainan sebelumnya. Dalam permainan judi kartu domino tersebut untuk menentukan pemain yang menang yaitu 3 (tiga) kartu domino yang dipegang tiap-tiap pemain siapa, kemudian di dalam permainan judi tersebut setiap pemain membuka kartu yang telah dibagikan sebelum dimulai setiap pemain mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian permainan dijalankan. Namun apabila pemain tersebut memiliki kartu yang jelek maka pemain tersebut tidak ikut dalam permainan tersebut dan tidak perlu mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya pemain yang mengocok kartu domino terlebih dahulu mengeluarkan kartu sesuai dengan angka yang ditentukan di awal, jika salah satu player pada saat berurutan meletakkan angka yang sudah ditentukan sesuai urutannya namun pemain tersebut tidak dapat menunjukkan angka maka pemain tersebut kalah, namun sebaliknya apabila salah satu pemain masih hidup maka sisa kartu domino akan dibagikan satu-satu kemudian diadu kartu siapa yang jumlahnya banyak maka dialah yang menang dan apabila salah satu pemain yang kartunya habis duluan maka dia yang memenangkan permainan judi tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 03.20 wib bertempat di Warung Kopi Desa Lasem RT.01 RW.03 Kec. Sidayu Kab. Gresik tersebut, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI telah memainkan permainan judi kartu domino sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) putaran. Dan pada saat itu datang saksi AMIN

Halaman 6 dari 28 Putusan No.209/Pid.B/2023/Pn.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTONO, saksi RULI SANTOSO, SH, sdr. YUSWANTO, sdr. EDWIN PRESTIWANTO yang merupakan anggota Polri Polres Gresik bidang Reskrim melakukan penangkapan dan ditemukan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI sedang bermain judi kartu domino tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta ditemukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) pack kartu domino;
- ✓ Uang tunai Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- ✓ Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- ✓ Uang tunai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- ✓ Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Yang diakui terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI untuk kartu domino merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk bermain judi kartu domino dan untuk seluruh uang tunai merupakan uang taruhan bermain judi kartu domino. Atas kejadian tersebut terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI beserta barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI melakukan perjudian untuk mendapatkan keuntungan dari perjudian tersebut.
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI dalam menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD SHODIKIN bersama-sama dengan Terdakwa II SYEHFANI RINALDI, terdakwa III TRI RIZAL RUDI YANGSA, terdakwa IV MUSLIMIN, terdakwa V SHOLEH, terdakwa VI MUHAMMAD ROSYIDI, Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Warung Kopi Desa Lasem RT.01 RW.03 Kec. Sidayu Kab.

Halaman 7 dari 28 Putusan No.209/Pid.B/2023/Pn.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara", yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut, yang dilakukan para Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di Warung Kopi Desa Lasem RT.01 RW.03 Kec. Sidayu Kab. Gresik, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, dan terdakwa VI sedang duduk-duduk di warung Kopi tersebut dan terdakwa I membawa 1 (satu) pack kartu domino untuk memberi kesempatan bermain judi kepada khalayak umum di warung Kopi tersebut yang disepakati dan turut serta oleh terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI untuk dapat dimainkan judi kartu domino menggunakan taruhan uang Rupiah. Dengan cara mainnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI bersepakat untuk permainan judi Kartu domino ditentukan uang taruhan awal sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), lalu salah satu secara bergantian mengocok Kartu domino untuk dibagikan kepada pemain masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) kartu dibuka ditengah. Yang mengocok dan membagikan Kartu di urutan berikutnya adalah pemain yang menang di permainan sebelumnya. Dalam permainan judi kartu domino tersebut untuk menentukan pemain yang menang yaitu 3 (tiga) kartu domino yang dipegang tiap-tiap pemain siapa, kemudian di dalam permainan judi tersebut setiap pemain membuka kartu yang telah dibagikan sebelum dimulai setiap pemain mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian permainan dijalankan. Namun apabila pemain tersebut memiliki kartu yang jelek maka pemain tersebut tidak ikut dalam permainan tersebut dan tidak perlu mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya pemain yang mengocok kartu domino terlebih dahulu mengeluarkan kartu sesuai dengan angka yang ditentukan di awal, jika salah satu player pada saat berurutan meletakkan angka yang sudah ditentukan sesuai urutannya namun pemain tersebut tidak dapat menunjukkan angka maka pemain tersebut kalah, namun sebaliknya apabila salah satu pemain masih hidup maka sisa kartu domino akan dibagikan satu-satu kemudian diadu kartu siapa yang jumlahnya

Halaman 8 dari 28 Putusan No.209/Pid.B/2023/Pn.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak maka dialah yang menang dan apabila salah satu pemain yang kartunya habis duluan maka dia yang memenangkan permainan judi tersebut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 03.20 wib bertempat di Warung Kopi Desa Lasem RT.01 RW.03 Kec. Sidayu Kab. Gresik tersebut, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI telah memainkan permainan judi kartu domino sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) putaran. Dan pada saat itu datang saksi AMIN SUHARTONO, saksi RULI SANTOSO, SH, sdr. YUSWANTO, sdr. EDWIN PRESTIWANTO yang merupakan anggota Polri Polres Gresik bidang Reskrim melakukan penangkapan dan ditemukan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI sedang bermain judi kartu domino tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta ditemukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) pack kartu domino;
- ✓ Uang tunai Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- ✓ Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- ✓ Uang tunai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- ✓ Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Yang diakui terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI untuk kartu domino merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk bermain judi kartu domino dan untuk seluruh uang tunai merupakan uang taruhan bermain judi kartu domino. Atas kejadian tersebut terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI beserta barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI melakukan perjudian untuk mendapatkan keuntungan dari perjudian tersebut.
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI dalam menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

ATAU

KETIGA:

Halaman 9 dari 28 Putusan No.209/Pid.B/2023/Pn.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD SHODIKIN bersama-sama dengan Terdakwa II SYEHFANI RINALDI, terdakwa III TRI RIZAL RUDI YANGSA, terdakwa IV MUSLIMIN, terdakwa V SHOLEH, terdakwa VI MUHAMMAD ROSYIDI, Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Warung Kopi Desa Lasem RT.01 RW.03 Kec. Sidayu Kab. Gresik atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik, *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303"*, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut, yang dilakukan para Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di Warung Kopi Desa Lasem RT.01 RW.03 Kec. Sidayu Kab. Gresik, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, dan terdakwa VI sedang duduk-duduk di warung Kopi tersebut dan terdakwa I membawa 1 (satu) pack kartu domino untuk bermain judi di warung Kopi tersebut yang disepakati bermain oleh terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI untuk dapat dimainkan judi kartu domino menggunakan taruhan uang Rupiah. Dengan cara mainnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI bersepakat untuk permainan judi Kartu domino ditentukan uang taruhan awal sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), lalu salah satu secara bergantian mengocok Kartu domino untuk dibagikan kepada pemain masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) kartu dibuka ditengah. Yang mengocok dan membagikan Kartu di urutan berikutnya adalah pemain yang menang di permainan sebelumnya. Dalam permainan judi kartu domino tersebut untuk menentukan pemain yang menang yaitu 3 (tiga) kartu domino yang dipegang tiap-tiap pemain siapa, kemudian di dalam permainan judi tersebut setiap pemain membuka kartu yang telah dibagikan sebelum dimulai setiap pemain mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian permainan dijalankan. Namun apabila pemain tersebut memiliki kartu yang jelek maka pemain tersebut tidak ikut dalam permainan tersebut dan tidak perlu mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya pemain yang mengocok kartu domino terlebih dahulu mengeluarkan kartu sesuai dengan angka yang ditentukan di awal, jika salah satu player pada saat berurutan meletakkan angka yang sudah ditentukan sesuai urutannya namun pemain tersebut tidak dapat menunjukkan angka maka pemain tersebut kalah,

Halaman 10 dari 28 Putusan No.209/Pid.B/2023/Pn.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sebaliknya apabila salah satu pemain masih hidup maka sisa kartu domino akan dibagikan satu-satu kemudian diadu kartu siapa yang jumlahnya banyak maka dialah yang menang dan apabila salah satu pemain yang kartunya habis duluan maka dia yang memenangkan permainan judi tersebut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 03.20 wib bertempat di Warung Kopi Desa Lasem RT.01 RW.03 Kec. Sidayu Kab. Gresik tersebut, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI telah memainkan permainan judi kartu domino sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) putaran. Dan pada saat itu datang saksi AMIN SUHARTONO, saksi RULI SANTOSO, SH, sdr. YUSWANTO, sdr. EDWIN PRESTIWANTO yang merupakan anggota Polri Polres Gresik bidang Reskrim melakukan penangkapan dan ditemukan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI sedang bermain judi kartu domino tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta ditemukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) pack kartu domino;
- ✓ Uang tunai Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- ✓ Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- ✓ Uang tunai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- ✓ Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Yang diakui terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI untuk kartu domino merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk bermain judi kartu domino dan untuk seluruh uang tunai merupakan uang taruhan bermain judi kartu domino. Atas kejadian tersebut terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI beserta barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI melakukan perjudian untuk mendapatkan keuntungan dari perjudian tersebut.
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI dalam menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 11 dari 28 Putusan No.209/Pid.B/2023/Pn.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **AMIN SUHARTONO**,

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pelaku perjudian jenis domino dengan menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 mulai pukul 00.30 Wib di Warung Kopi di Desa Lasem Rt.01 Rw.03 Kec. Sidayu Kab. Gresik.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap diduga pelaku pelaku turut serta dalam perjudian jenis domino dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut bersama dengan rekan saksi, APTU YUSWANTO, AIPDA EDWIN PRESTIWANTO dan AIPDA RULLY SANTOSO.
- Bahwa Pelaku yang saksi tangkap yaitu berjumlah 6 (enam) yaitu MUHAMMAD SHODIKIN, SYEHFANI RINALDI, TRI RIZAL RUDIYANGSA, MUSLIMIN, SHOLEH dan MUHAMMAD ROSYIDI
- Bahwa pada saat saksi lakukan penangkapan MUHAMMAD SHODIKIN, SYEHFANI RINALDI, TRI RIZAL RUDIYANGSA, MUSLIMIN, SHOLEH dan MUHAMMAD ROSYIDI sedang bermain judi dengan menggunakan taruhan uang, yaitu dengan kondisi kartu domino dalam keadaan telah dibagikan dan sebagian ada yang masih dipegang di tangan pelaku tersebut, selain itu ada ada uang tombokan yang di taruh di depan pemain
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp. 635.000,- yang ditunjukkan pemeriksa adalah barang bukti yang diamankan saat penangkapan perjudian
- Bahwa saksi membenarkan foto 6 (enam) orang yang ditunjukkan pemeriksa adalah foto pelaku perjudian yang dilakukan penangkapan oleh saksi pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 mulai pukul 00.30 Wib di Warung Kopi di Desa Lasem Rt.01 Rw.03 Kec. Sidayu Kab. Gresik
- Bahwa tempat dilakukan perjudian tersebut merupakan tempat terbuka dapat dilihat khalayak umum
- Bahwa pada saat saksi lakukan penangkapan perjudian tersebut kondisi warung dalam keadaan sudah tutup.

Halaman 12 dari 28 Putusan No.209/Pid.B/2023/Pn.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **RUSLI SANTOSO**,

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 mulai pukul 00.30 Wib di Warung Kopi di Desa Lasem Rt.01 Rw.03 Kec. Sidayu Kab. Gresik ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap diduga pelaku pelaku turut serta dalam perjudian jenis domino dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut bersama dengan rekan saksi, AIPTU AMIN SUHARTONO, AIPTU YUSWANTO, AIPDA EDWIN PRESTIWANTO
- Bahwa Pelaku yang saksi tangkap yaitu berjumlah 6 (enam) yaitu MUHAMMAD SHODIKIN, SYEHFANI RINALDI, TRI RIZAL RUDIYANGSA, MUSLIMIN, SHOLEH dan MUHAMMAD ROSYIDI
- bahwa pada saat saksi lakukan penangkapan MUHAMMAD SHODIKIN, SYEHFANI RINALDI, TRI RIZAL RUDIYANGSA, MUSLIMIN, SHOLEH dan MUHAMMAD ROSYIDI sedang bermain judi dengan menggunakan taruhan uang, yaitu dengan kondisi kartu domino dalam keadaan telah dibagikan dan sebagian ada yang masih dipegang di tangan pelaku tersebut, selain itu ada ada uang tumbokan yang di taruh di depan pemain
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp. 635.000,- yang ditunjukkan pemeriksa adalah barang bukti yang diamankan saat penangkapan perjudian
- Bahwa saksi membenarkan foto 6 (enam) orang yang ditunjukkan pemeriksa adalah foto pelaku perjudian yang dilakukan penangkapan oleh saksi pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 mulai pukul 00.30 Wib di Warung Kopi di Desa Lasem Rt.01 Rw.03 Kec. Sidayu Kab. Gresik
- Bahwa tempat dilakukan perjudian tersebut merupakan tempat terbuka dapat dilihat khalayak umum
- Bahwa pada saat saksi lakukan penangkapan perjudian tersebut kondisi warung dalam keadaan sudah tutup.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas Para Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selanjutnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de Charge) ;

Halaman 13 dari 28 Putusan No.209/Pid.B/2023/Pn.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I MUHAMMAD SHODIKIN,

- Bahwa terdakwa bermain judi jenis Domino di warung Kopi milik Sdr. APIK di Desa Lasem Rt.01 Rw.03 Kec. Sidayu Kab. Gresik sejak pada hari Jum'at, tanggal 25 Maret 2023 sekira Pukul 23.00 WIB.
- Bahwa terdakwa main judi jenis Domino bersama dengan Sdr. SHOLEH, RINALDI, MUSLIMIN, ROSIDI dan RIZAL yang semua beralamat di Desa Lasem Kec. Sidayu Kab. Gresik.
- Bahwa perjudian yang terdakwa mainkan tersebut menggunakan mata uang Rupiah.
- Bahwa keberadaan Sdr. SHOLEH, RINALDI, MUSLIMIN, ROSIDI dan RIZAL saat ini diamankan oleh Petugas Kepolisian di Polres Gresik sedangkan terkait perjudian tersebut.
- Bahwa Alat yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah 1 (Satu) set kartu Domino
- Bahwa Dalam perjudian tersebut tidak ada yang bertindak sebagai Bandar, siapa yang dapat memenangkan pemain judi tersebut yang berkewajiban untuk mengocok kartu domino dan memulai menjalankannya.
- Bahwa cara melakukan perjudian Domino tersebut yaitu sebelumnya para pemain bersepakat dalam permainan tersebut ditentukan tiap permainan sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) Salah satu dari pemain tersebut bertindak mengocok 1 (Satu) set kartu Domino, kemudian dibagikan kepada pemain masing-masing sebanyak 3 (Tiga) lembar dan 1 (satu) kartu dibuka ditengah yang mengucut dan membagikan kartu tersebut adalah pemain yang menang.
- Bahwa Modal terdakwa dalam perjudian tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Maksud terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan harapan mendapatkan kemenangan

Halaman 14 dari 28 Putusan No.209/Pid.B/2023/Pn.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi domino tersebut terdakwa mengalami kemenangan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Sampai dengan tertangkap petugas Polres Gresik perjudian tersebut sudah 15 putaran.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, melainkan atas kehendak terdakwa sendiri.

2. Terdakwa II SYEHFANI RINALDI,

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian Domino tersebut pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 mulai pukul 00.30 Wib di Warung Kopi di Desa Lasem Rt.01 Rw.03 Kec. Sidayu Kab. Gresik.
- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan Warung Kopi Tersebut Milik Sdr. APIK dan perjudian yang terdakwa mainkan tersebut yaitu judi jenis Domino.
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis Domino di warung Kopi milik Sdr. APIK di Desa Lasem Rt.01 Rw.03 Kec. Sidayu Kab. Gresik sejak pada hari Jum'at, tanggal 25 Maret 2023 sekira Pukul 23.00 Wib.
- Bahwa terdakwa main judi jenis Domino bersama dengan Sdr. SHOLEH, SODIKIN, MUSLIMIN, ROSIDI dan RIZAL yang semua beralamat di Desa Lasem Kec. Sidayu Kab. Gresik.
- Bahwa perjudian yang terdakwa mainkan tersebut menggunakan mata uang Rupiah.
- Bahwa keberadaan Sdr. SHOLEH, SODIKIN MUSLIMIN, ROSIDI dan RIZAL saat ini diamankan oleh Petugas Kepolisian di Polres Gresik sedangkan terkait perjudian tersebut
- Bahwa Alat yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah 1 (Satu) set kartu Domino dan dalam perjudian tersebut tidak ada yang bertindak sebagai Bandar, siapa yang dapat memenangkan permainan judi tersebut yang berkewajiban untuk mengocok kartu domino dan memulai menjalankannya
- Bahwa cara melakukan perjudian Domino tersebut yaitu sebelumnya para pemain bersepakat dalam permainan tersebut ditentukan tiap permainan

Halaman 15 dari 28 Putusan No.209/Pid.B/2023/Pn.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) lalu Salah satu dari pemain tersebut bertindak mengocok 1 (Satu) set kartu Domino, kemudian dibagikan kepada pemain masing-masing sebanyak 3 (Tiga) lembar dan 1 (satu) kartu dibuka ditengah yang mengucut dan membagikan kartu tersebut adalah pemain yang menang.

- Bahwa Modal terdakwa dalam perjudian tersebut sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah). dan maksud terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan harapan mendapatkan kemenangan
- Bahwa yang terakhir megocok kartu yaitu SODIKI dan dalam permainan judi domino tersebut terdakwa mengalami kekalahan sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa yang mempunyai niat atau kehendak untuk melakukan perjudian tidak ada namun niatan untuk bermain judi tersebut spontan diri terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, melainkan atas kehendak terdakwa sendiri

3. Terdakwa III TRI RIZAL RUDI YANGSA,

- Bahwa terdakwa bermain judi jenis Domino di warung Kopi milik Sdr. APIK di Desa Lasem Rt.01 Rw.03 Kec. Sidayu Kab. Gresik sejak pada hari Jum'at, tanggal 25 Maret 2023 sekira Pukul 23.00 WIB.
- Bahwa terdakwa main judi jenis Domino bersama dengan Sdr. SHOLEH, SODIKIN, MUSLIMIN, ROSIDI dan RINALDI yang semua beralamat di Desa Lasem Kec. Sidayu Kab. Gresik
- Bahwa perjudian yang terdakwa mainkan tersebut menggunakan mata uang Rupiah.
- Bahwa keberadaan Sdr. SHOLEH, SODIKIN MUSLIMIN, ROSIDI dan RINALDI saat ini diamankan oleh Petugas Kepolisian di Polres Gresik sedangkan terkait perjudian tersebut.
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah 1 (Satu) set kartu Domino
- Bahwa dalam perjudian tersebut tidak ada yang bertindak sebagai Bandar, siapa yang dapat memenangkan permainan judi tersebut yang berkewajiban untuk mengocok kartu domino dan memulai menjalankannya

Halaman 16 dari 28 Putusan No.209/Pid.B/2023/Pn.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara melakukan perjudian Domino tersebut yaitu Sebelumnya para pemain bersepakat dalam permainan tersebut ditentukan tiap permainan sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah). Salah satu dari pemain tersebut bertindak mengocok 1 (Satu) set kartu Domino, kemudian dibagikan kepada pemain masing-masing sebanyak 3 (Tiga) lembar dan 1 (satu) kartu dibuka ditengah Yang mengucut dan membagikan kartu tersebut adalah pemain yang menang.
- Bahwa modal terdakwa dalam perjudian tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Maksud terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan harapan mendapatkan kemenangan dan yang terakhir megocok kartu yaitu SODIKIN
- Bahwa dalam permainan judi domino tersebut terdakwa mengalami kekalahan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa sampai dengan tertangkap petugas Polres Gresik perjudian tersebut sudah 15 putaran
- Bahwa Yang mempunyai niat atau kehendak untuk melakukan perjudian tidak ada namun niatan untuk bermain judi tersebut spontan diri terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, melainkan atas kehendak terdakwa sendiri
- Bahwa Benar semua barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah uang sisa modal terdakwa untuk main judi yaitu Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Benar bahwa tempat terdakwa melakukan perjudian tersebut diarea terbuka dan dapat dilihat masyarakat umum

4. Terdakwa IV MUSLIMIN,

- Bahwa terdakwa bermain judi jenis Domino di warung Kopi milik Sdr. APIK di Desa Lasem Rt.01 Rw.03 Kec. Sidayu Kab. Gresik sejak pada hari Jum'at, tanggal 25 Maret 2023 sekira Pukul 23.00 Wib.
- Bahwa terdakwa main judi jenis Domino bersama dengan Sdr. SHOLEH, SODIKIN, RIZAL, ROSIDI dan RINALDI yang semua beralamat di Desa Lasem Kec. Sidayu Kab. Gresik

Halaman 17 dari 28 Putusan No.209/Pid.B/2023/Pn.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian yang terdakwa mainkan tersebut menggunakan mata uang Rupiah.
- Bahwa keberadaan Sdr. SHOLEH, SODIKIN, RIZAL, ROSIDI dan RINALDI saat ini diamankan oleh Petugas Kepolisian di Polres Gresik sedangkan terkait perjudian tersebut
- Bahwa Alat yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah 1 (Satu) set kartu Domino.
- Bahwa dalam perjudian tersebut tidak ada yang bertindak sebagai Bandar, siapa yang dapat memenangkan permainan judi tersebut yang berkewajiban untuk mengocok kartu domino dan memulai menjalankannya.
- Bahwa Cara melakukan perjudian Domino sebelumnya para pemain bersepakat dalam permainan tersebut ditentukan tiap permainan sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) Salah satu dari pemain tersebut bertindak mengocok 1 (Satu) set kartu Domino, kemudian dibagikan kepada pemain masing-masing sebanyak 3 (Tiga) lembar dan 1 (satu) kartu dibuka ditengah Yang mengucut dan membagikan kartu tersebut adalah pemain yang menang.
- Bahwa Modal terdakwa dalam perjudian tersebut sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Maksud terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan harapan mendapatkan kemenangan dan yang terakhir megocok kartu yaitu SODIKIN
- Bahwa dalam permainan judi domino tersebut terdakwa mengalami kemenangan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Sampai dengan tertangkap petugas Polres Gresik perjudian tersebut sudah 15 putaran
- Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, melainkan atas kehendak terdakwa sendiri.
- Bahwa tempat terdakwa melakukan perjudian tersebut diarea terbuka dan dapat dilihat masyarakat umum.

5. Terdakwa V SHOLEH,

- Bahwa terdakwa bermain judi jenis Domino di warung Kopi milik Sdr. APIK di Desa Lasem Rt.01 Rw.03 Kec. Sidayu Kab. Gresik sejak pada hari Jum'at, tanggal 25 Maret 2023 sekira Pukul 23.00 Wib.
- Bahwa terdakwa main judi jenis Domino bersama dengan Sdr. MUSLIMIN, SODIKIN, RIZAL, ROSIDI dan RINALDI yang semua beralamat di Desa Lasem Kec. Sidayu Kab. Gresik

Halaman 18 dari 28 Putusan No.209/Pid.B/2023/Pn.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian yang terdakwa mainkan tersebut menggunakan mata uang Rupiah.
- Bahwa keberadaan Sdr.MUSLIMIN, SODIKIN, RIZAL, ROSIDI dan RINALDI saat ini diamankan oleh Petugas Kepolisian di Polres Gresik sedangkan terkait perjudian tersebut.
- Bahwa Alat yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah 1 (Satu) set kartu Domino.
- Bahwa Dalam perjudian tersebut tidak ada yang bertindak sebagai Bandar, siapa yang dapat memenangkan permainan judi tersebut yang berkewajiban untuk mengocok kartu domino dan memulai menjalankannya.
- Bahwa cara melakukan perjudian Domino tersebut yaitu Sebelumnya para pemain bersepakat dalam permainan tersebut ditentukan tiap permainan sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) dan Salah satu dari pemain tersebut bertindak mengocok 1 (Satu) set kartu Domino, kemudian dibagikan kepada pemain masing-masing sebanyak 3 (Tiga) lembar dan 1 (satu) kartu dibuka ditengah yang mengucut dan membagikan kartu tersebut adalah pemain yang menang.
- Bahwa Modal terdakwa dalam perjudian tersebut sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan harapan mendapatkan kemenangan dan yang terakhir megocok kartu yaitu SODIKIN.
- Bahwa dalam permainan judi domino tersebut terdakwa mengalami Kekalahan sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Sampai dengan tertangkap petugas Polres Gresik perjudian tersebut sudah 15 putaran
- Bahwa tempat terdakwa melakukan perjudian tersebut diarea terbuka dan dapat dilihat masyarakat umum.

6. Terdakwa VI MUHAMMAD ROSYIDI,

- Bahwa terdakwa bermain judi jenis Domino di warung Kopi milik Sdr. APIK di Desa Lasem Rt.01 Rw.03 Kec. Sidayu Kab. Gresik sejak pada hari Jum'at, tanggal 25 Maret 2023 sekira Pukul 23.00 Wib
- Bahwa terdakwa main judi jenis Domino bersama dengan Sdr. MUSLIMIN, SODIKIN, RIZAL, SHOLEH dan RINALDI yang semua beralamat di Desa Lasem Kec. Sidayu Kab. Gresik

Halaman 19 dari 28 Putusan No.209/Pid.B/2023/Pn.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian yang terdakwa mainkan tersebut menggunakan mata uang Rupiah.
- Bahwa keberadaan Sdr.MUSLIMIN, SODIKIN, RIZAL, SHOLEH dan RINALDI saat ini diamankan oleh Petugas Kepolisian di Polres Gresik sedangkan terkait perjudian tersebut
- Bahwa Alat yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah 1 (Satu) set kartu Domino
- Bahwa Dalam perjudian tersebut tidak ada yang bertindak sebagai Bandar, siapa yang dapat memenangkan permainan judi tersebut yang berkewajiban untuk mengocok kartu domino dan memulai menjalankannya
- Bahwa cara melakukan perjudian Domino tersebut yaitu sebelumnya para pemain bersepakat dalam permainan tersebut ditentukan tiap permainan sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) dan salah satu dari pemain tersebut bertindak mengocok 1 (Satu) set kartu Domino, kemudian dibagikan kepada pemain masing-masing sebanyak 3 (Tiga) lembar dan 1 (satu) kartu dibuka ditengah yang mengucut dan membagikan kartu tersebut adalah pemain yang menang.
- Bahwa Modal terdakwa dalam perjudian tersebut sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa maksud terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan harapan mendapatkan kemenangan yang terakhir megocok kartu yaitu SODIKIN
- Bahwa dalam permainan judi domino tersebut terdakwa tidak mengalami kekalahan dan tidak menang.modal terdakwa tetap.Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- Bahwa sampai dengan tertangkap petugas Polres Gresik perjudian tersebut sudah 15 putaran
- Bahwa mempunyai niat atau kehendak untuk melakukan perjudian tidak ada namun niatan untuk bermain judi tersebut spontan diri terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memastikan bahwa dalam perjudiaan tersebut pasti menang akan tetapi tergantung pada nasib saja, artinya kalau nasib baik / mujur maka terdakwa akan mendapatkan kemenangan dengan kata lain bahwa perjudian yang terdakwa lakukan tersebut bersifat adu untung atau adu nasiib
- Bahwa uang yang sudah digunakan dan yang belum digunakan untuk perjudian tersebut semuanya sudah disita oleh petugas Polres Gresik.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, melainkan atas kehendak terdakwa sendiri

Halaman 20 dari 28 Putusan No.209/Pid.B/2023/Pn.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat terdakwa melakukan perjudian tersebut diarea terbuka dan dapat dilihat masyarakat umum.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) pack kartu domino,Uang tunai Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah),Uang tunai Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah),Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),Uang tunai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah),Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 199/Pen.Pid.B.Sita/2023/PN Gsk tertanggal 27 April 2023, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KETIGA sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat 1 Ke.1 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303

Ad.1 Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi Para Terdakwa, di persidangan telah dihadapkan Terdakwa I **MUHAMMAD SHODIKIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **SYEHFANI RINALDI**, terdakwa III **TRI RIZAL RUDI YANGSA**, terdakwa IV **MUSLIMIN**, terdakwa V **SHOLEH**, terdakwa VI **MUHAMMAD ROSYIDI** yang identitasnya telah diperiksa di persidangan dan benar identitas Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam dakwaan

Halaman 21 dari 28 Putusan No.209/Pid.B/2023/Pn.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan di persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim bekeyakinan Terdakwa I **MUHAMMAD SHODIKIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **SYEHFANI RINALDI**, terdakwa III **TRI RIZAL RUDI YANGSA**, terdakwa IV **MUSLIMIN**, terdakwa V **SHOLEH**, terdakwa VI **MUHAMMAD ROSYIDI** mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur kedua dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum a quo, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang paling essensial yaitu mengenai apakah permainan dengan taruhan secara online yang dilakukan oleh Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai bentuk permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *permainan judi* berdasarkan penafsiran secara otentik sesuai definisi yang diberikan oleh KUHP sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu "*Tiap – tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung – untungan saja dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang terhitung masuk permainan judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain*" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa merupakan salah satu bentuk permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **AMIN SUHARTONO dan RUSLI SANTOSO** di persidangan menyatakan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, para saksi menyatakan Terdakwa sedang melakukan permainan dengan taruhan sejumlah uang, yang dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa cara mainnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI bersepakat untuk permainan judi Kartu domino ditentukan uang taruhan awal sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah),
- Bahwa para terdakwa bergantian mengocok Kartu domino untuk dibagikan kepada pemain masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) kartu dibuka ditengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengocok dan membagikan Kartu di urutan berukitnya adalah pemain yang menang di permainan sebelumnya.
- Bahwa dalam permainan judi kartu domino tersebut untuk menentukan pemain yang menang yaitu 3 (tiga) kartu domino yang dipegang tiap-tiap pemain siapa, kemudian di dalam permainan judi tersebut setiap pemain membuka kartu yang telah dibagikan sebelum dimulai setiap pemain mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- Bahwa pemain yang memiliki kartu yang jelek maka pemain tersebut tidak ikut dalam permainan tersebut dan tidak perlu mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- Bahwa pemain yang mengocok kartu domino terlebih dahulu mengeluarkan kartu sesuai dengan angka yang ditentukan di awal, jika salah satu player pada saat berurutan meletakkan angka yang sudah ditentukan sesuai urutannya namun pemain tersebut tidak dapat menunjukkan angka maka pemain tersebut kalah.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 03.20 wib bertempat di Warung Kopi Desa Lasem RT.01 RW.03 Kec. Sidayu Kab. Gresik tersebut, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI telah memainkan permainan judi kartu domino sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) putaran.
- Bahwa pada saat itu datang saksi AMIN SUHARTONO, saksi RULI SANTOSO, SH, sdr. YUSWANTO, sdr. EDWIN PRESTIWANTO yang merupakan anggota Polri Polres Gresik bidang Reskrim melakukan penangkapan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan dari terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI yang sedang bermain judi kartu domino tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pack kartu domino, Uang tunai Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Uang tunai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa yang diakui terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI untuk kartu domino merupakan sarana atau alat

Halaman 23 dari 28 Putusan No.209/Pid.B/2023/Pn.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk bermain judi kartu domino dan untuk seluruh uang tunai merupakan uang taruhan bermain judi kartu domino.

- Bahwa tujuan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI melakukan perjudian untuk mendapatkan keuntungan dari perjudian tersebut.
- Bahwa tempat terdakwa melakukan perjudian tersebut diarea terbuka dan dapat dilihat masyarakat umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan sebagaimana telah diuraikan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan para Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai bentuk permainan judi, keyakinan Majelis Hakim tersebut didasarkan kepada pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa permainan judi dengan mempergunakan uang taruhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut merupakan salah satu bentuk permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang agar memperoleh keuntungan berupa uang, dimana pengharapan tersebut pada umumnya bergantung kepada untung – untungan saja karena untuk menentukan pemenang dalam permainan tersebut tidaklah dapat diprediksi sebelumnya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa dengan mempergunakan uang sebagai taruhan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa apakah permainan judi tersebut merupakan *kesempatan* yang dimanfaatkan oleh Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat dikatakan sebagai suatu kesempatan apabila sesuatu hal merupakan *unpredictable (tidak dapat diperkirakan)* dalam pelaksanaannya, dalam arti tidak dapat ditentukan kapan waktunya akan dilakukan dan *unknown artinya tidak diketahui oleh orang lain kecuali yang bersangkutan serta inisiatif untuk melakukan sesuatu hal tersebut berasal dari orang lain*. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi maupun Para Terdakwa di persidangan, permainan judi tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa saat itu juga dan tanpa diketahui oleh orang lain selain para terdakwa sendiri karena yang mengetahui hanya para Terdakwa saja, karena Terdakwa menyadari permainan judi tersebut dilarang oleh Undang – Undang dan insiatif permainan judi tersebut datang dari masing masing para Terdakwa sendiri, sehingga berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa telah mempergunakan kesempatan untuk bermain judi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kesempatan bermain judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak. Bahwa untuk menentukan elemen unsur " *tanpa hak* ", Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " *tanpa hak* " dalam ranah hukum pidana diartikan sebagai tanpa ijin dari yang berhak yaitu seseorang atau Negara. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dalam konteks permainan judi maka yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa adanya ijin dari Negara in casu pejabat negara yang berwenang (Kepolisian) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AMIN SUHARTONO dan RUSLI SANTOSO yang merupakan petugas Kepolisian di persidangan menyatakan bahwa permainan judi online yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan dengan tanpa adanya ijin, oleh karenanya permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut merupakan permainan judi ilegal karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak kepolisian, yang mana keterangan para saksi tersebut dibenarkan pula oleh Para Terdakwa yang menyatakan bahwa permainan judi yang dilakukannya adalah tanpa ijin dari pihak Kepolisian. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat karena permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah tanpa ijin maka elemen unsur " *tanpa hak* " dapat dibuktikan pada diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur " *Tanpa hak memanfaatkan kesempatan bermain judi* " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dilakukan secara bersama – sama, oleh karena itu unsur dari Pasal 303 Bis Ayat 1 Ke.1 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KETIGA Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) pack kartu domino

oleh karena barang bukti tersebut merupakan peralatan yang digunakan untuk melakukan perbuatan tindak pidana perjudian dan dikhawatirkan akan dipakai kembali

Halaman 25 dari 28 Putusan No.209/Pid.B/2023/Pn.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi tindak pidana, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Uang tunai Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Uang tunai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis bagi pendapatan Negara diluar pajak maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Para terdakwa menimbulkan dampak kecanduan terhadap para pemain judi dan berpotensi menyuburkan "penyakit masyarakat";
- Bahwa perbuatan Para terdakwa sangat bertentangan dengan kultur dan karakteristik masyarakat Kabupaten Gresik yang religius ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat 1 Ke.1 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke.1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 26 dari 28 Putusan No.209/Pid.B/2023/Pn.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD SHODIKIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **SYEHFANI RINALDI**, terdakwa III **TRI RIZAL RUDI YANGSA**, terdakwa IV **MUSLIMIN**, terdakwa V **SHOLEH**, terdakwa VI **MUHAMMAD ROSYIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR KETENTUAN PASAL 303"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) pack kartu domino

Dirampas Untuk Dimusnahkan

2. Uang tunai Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
3. Uang tunai Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).
4. Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
5. Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
6. Uang tunai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
7. Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari SELASA, tanggal 19 September 2023, oleh kami, ENI MARTININGRUM.,S.E.,S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua , MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN.,S.H.,M.H., dan ARI KARLINA., S.H., M.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, ROSA AGUS TAMDANI.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik,dihadiri oleh PARAS SETIO., S.H.,M.H.,Li Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Para Terdakwa menghadap sendiri melalui *video conference* di Lapas Kelas II Gresik ;

Halaman 27 dari 28 Putusan No.209/Pid.B/2023/Pn.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochammad Fatkur Rochman .,S.H.,M.H Eni Martiningrum, S.E., S.H., M.H.

Ari Karlina .,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Rosa Agus Tamdani., S.H.,M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan No.209/Pid.B/2023/Pn.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)